

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 97/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/XI/2020, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR: 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 154 Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, Melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No 3/G/PILKADA/2020/PT.TUN-MDN, sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, PKPU NO 3 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Solok No 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Solok No 69/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 November 2020
- Lampiran 4 (empat) halaman